



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj.I/744/2009

TENTANG

**IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU
PERBANKAN SYARIAH PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN
TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada perguruan tinggi agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang keilmuan yang dibutuhkan pada Sekolah Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan izin pembukaan program studi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 94 Tahun 2006;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian/Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 8 s.d. 15 Mei 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU PERBANKAN SYARI'AH PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN TAHUN 2009
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Strata Satu Perbankan Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh akreditasi;
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata satu, perkuliahan di luar kampus, perkuliahan dual mode, dan merekrut mahasiswa dari kalangan guru/pegawai;
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta;
- KEEMPAT : Bagi penyelenggara Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini;
- KELIMA : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

